

# SUDAH JADI KORBAN KOK MALAH DIBUNGKAM?



## TRIGGER WARNING

## KORBAN DAN HAL YANG DIRASAKANNYA SELAMA INI

Apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual ini juga ditemukan dalam riset CWI tentang implementasi UU TPKS di tiga wilayah, yaitu **Kabupaten Gianyar, Gresik, dan Probolinggo**. Coba kita liat beberapa penuturan dari narasumbernya, yuk.

*“Dan mungkin juga masyarakat itu, ada beberapa masih **menganggap itu aib**, enggak melapor ke kita, untuk menghilangkan itu tuh sangat susah juga, masih ada warga yang malu untuk itu.”* (Perempuan, UPTD PPA di Kabupaten Gresik)

*“Apalagi kalau misalnya dia [korban kekerasan seksual] melapor dan sebagainya, **dia takut sebagai aib**.”*

(Perempuan, Akademisi di Kabupaten Gianyar)



## Kenapa korban diam saja? Kenapa korban tidak melapor? Kenapa korban membiarkan?

Nah, dalam bukunya yang berjudul *Against Our Will: Men, Women, and Rape* (1975), Susan Brownmiller bilang bahwa kekerasan seksual itu adalah proses **intimidasi** yang secara sadar dilakukan oleh para pelaku untuk menempatkan korban dalam **keadaan takut yang terus menerus**. Ini bertujuan untuk **membungkam korban kekerasan seksual agar takut berbicara tentang apa yang dialaminya**.



Selain rasa takut, pembungkaman terhadap korban juga dilakukan dengan membangun kepercayaan bahwa kekerasan seksual yang menimpa korban adalah aib atau hal yang memalukan. Akibatnya, korban juga semakin enggan untuk berbicara.

Brownmiller bilang bahwa **kekerasan seksual**, khususnya perkosaan, adalah tindakan kejahatan yang didasari oleh adanya **ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku**. Menurut Brownmiller, kekerasan seksual bisa terjadi karena didorong oleh keinginan pelaku untuk memaksakan kehendak/kuasanya terhadap korban.




Brownmiller juga bilang bahwa akar permasalahan kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang membentuk kepercayaan di masyarakat bahwa tubuh perempuan adalah bagian dari 'kepemilikan' laki-laki.

Memang, sih, mayoritas kasus **kekerasan seksual menargetkan perempuan dengan laki-laki sebagai pelaku**. Namun, pada kenyataannya, siapa pun dapat menjadi korban atau pun pelaku dalam kasus kekerasan seksual tanpa memandang identitas gendernya.

Nah, dalam riset CWI, kita juga menemukan adanya struktur kultural-normatif yang bekerja sebagai **sumber pembungkaman bagi korban kekerasan seksual**, lho, Sobat CWI. Apa tuh, maksudnya?

Jadi... sebuah wilayah kan pasti punya nilai, norma, dan budaya yang dianut. Nilai, norma, dan budaya ini kemudian membentuk praktik dan cara kerja masyarakat kita. Nah, nilai, norma, dan budaya inilah yang disebut sebagai struktur kultural normatif.



Praktik dan cara kerja masyarakat kita masih menormalisasi kekerasan seksual, menstigmatisasi korban, dan membungkam korban yang hendak mencari keadilan. Akibatnya, korban kekerasan seksual seringkali mengalami reviktimisasi; kondisi kekerasan berulang yang menargetkan korban.

# BUDAYA PEMBUNGKAMAN DI KELUARGA



Nah, keluarga justru sering kali menjadi pelaku pembungkaman korban. Dari temuan riset CWI, keluarga membungkam korban dengan cara menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota keluarganya, menghambat penyelesaian kasus yang dialami korban melalui jalur hukum, hingga memaksa korban menikahi pelaku. Misalnya, kasus yang terjadi di Probolinggo yang dapat disimak di box berikut ini:

*Seorang anak di Probolinggo mengalami kehamilan akibat diperkosa oleh kakak iparnya sendiri. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Probolinggo telah berupaya untuk mendesak pihak keluarga agar melaporkan kasus yang menimpa korban ke kepolisian.*



*Namun, pihak keluarga enggan untuk menyelesaikan kasus korban melalui jalur hukum dan cenderung tertutup terhadap 'penjangkauan' dari LPA. Tanpa sepengetahuan LPA, pihak keluarga ternyata telah mengawinkan korban dengan tetangganya. **Pihak keluarga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil karena kakak korban (yang merupakan istri dari pelaku) tidak menginginkan suaminya dipenjara.***

# BUDAYA PEMBUNGKAMAN DI INSTITUSI AGAMA



Tidak hanya keluarga, institusi agama juga turut melakukan pembungkaman, seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik dan Probolinggo. Masih banyak tokoh agama yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan cara menikahkan korban dengan pelaku secara siri.

Lalu, jika kasus terjadi di pesantren, yayasan atau pondok pesantren hanya menyelesaikan kasus secara internal tanpa mau melibatkan lembaga penyedia layanan seperti UPTD PPA untuk melakukan penanganan.




*"Kesulitan kita juga di sini ada wilayah eksklusif. Wilayah eksklusif itu sebenarnya sangat sensitif, tapi kasusnya beberapa sudah ramai, di Bandung juga sempat ramai, di Malang juga sempat ramai. Wilayah eksklusif yang kita maksud ini adalah yayasan di mana kasus itu terjadi di pondok ... Di Probolinggo juga ada. Tapi ya sudah langsung tercover. Kalau sudah ada tamu, mereka akan langsung tanya, "Ini dari mana? Dari dinas? Sudah selesai, sudah ditangani sudah." Jadi selalu pengurus itu sudah mengcover terlebih dahulu." (Laki-Laki, Konselor PPT/PUSPAGA di Kabupaten Probolinggo)*

# BUDAYA PEMBUNGKAMAN DARI ADAT ISTIADAT



Nilai-nilai adat juga berkontribusi dalam membungkam korban. Di Kabupaten Gianyar, misalnya, jika terdapat kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan pada korban, korban dan pelaku akan dinikahkan secara adat. Hal ini juga berlaku bagi korban dengan usia anak.



Selain itu, proses penanganan yang dilakukan juga mengedepankan pengajuan dispensasi perkawinan agar korban dan pelaku dapat dinikahkan. Lebih jauh, jika terjadi kekerasan seksual, aturan adat di Gianyar juga mengharuskan korban untuk membayar denda adat.

*“Misalnya kalau ada kasus kehamilan di luar nikah yang kena sanksinya adalah yang perempuan. Saya rasa secara material maupun immaterial itu semuanya ke perempuan. Semuanya ke perempuan, semuanya ke pihak marjinal. Kalau misalnya konteksnya anak, dianggap sebagai aib. Kalau dia perempuan, ya perempuan yang dianggap sebagai aib, karena dia kelompok marjinal.” (Perempuan, Akademisi di Kabupaten Gianyar)*

Ternyata dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tantangan juga dapat bersumber dari norma, nilai, dan budaya masyarakat kita. Hal ini pada akhirnya menyulitkan korban untuk mendapat keadilan atas kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka.



**BAHKAN, STRUKTUR KULTURAL  
NORMATIF INI JUSTRU SEMAKIN  
MEMBUAT KORBAN  
MERASAKAN PENDERITAAN  
YANG BERLAPIS**

**Nah, kalau menurut Sobat CWI, apa saja sih yang dapat menghambat penanganan kasus kekerasan seksual yang berkeadilan terhadap korban?**